

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami fluktuasi berdasarkan jumlah koperasi yang aktif. Di tengah situasi seperti ini, manajemen koperasi dihadapkan pada tuntutan untuk mengembangkan, menyempurnakan, dan merancang strategi baru guna meningkatkan kinerja operasional agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien serta tetap kompetitif dalam lingkungan persaingan yang ketat (Wiastono 2024). Hal ini diperlukan untuk menghasilkan produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Koperasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan institusi keuangan lainnya karena fokus utamanya adalah pada kesejahteraan anggota, serta mengadopsi pendekatan pengelolaan yang transparan dan sukarela. Meskipun memiliki keunggulan ini, terdapat juga kelemahan, yaitu kecenderungan dalam pembiayaan koperasi yang kadang melibatkan praktik bunga (riba), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak sesuai dengan landasan yang benar (Pasaribu 2024). Dengan demikian, muncul pertanyaan mengenai pandangan Islam terhadap akad dalam pembiayaan koperasi, serta bagaimana implementasi yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini menjadi poin krusial yang mendorong peneliti untuk memilih koperasi berbasis syariah sebagai subjek penelitian. Alasan di balik pemilihan ini adalah karena koperasi syariah berdiri dengan tujuan untuk menyediakan keperluan anggotanya dengan harga yang lebih terjangkau, memberikan dukungan finansial kepada anggota yang memerlukan modal usaha, serta memberi keuntungan kepada para anggota. Dalam konteks ini, koperasi syariah juga melibatkan berbagai jenis akad yang harus diterapkan dalam produknya. Seleksi akad ini dilakukan berdasarkan kebutuhan individu anggota, namun tetap dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Ikhsan 2024). Terdapat lima variasi pembiayaan modal kerja syariah yang dapat diidentifikasi: pembiayaan modal kerja mudharabah, pembiayaan modal kerja istishna,

pembiayaan modal kerja salam, pembiayaan modal kerja murabahah, dan pembiayaan modal kerja *ijarah* (Kholisoh, 2021).

*Ijarah* menjadi salah satu bentuk transaksi muamalah yang sering diadopsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada pelaksanaannya, *Ijarah* menitikberatkan pada manfaat yang diperoleh dari suatu objek tertentu (Ilham 2023). *Ijarah* sering disebut sebagai 'upah' atau 'imbalan'. Penerapan *Ijarah*, yang kerap dikenal sebagai persewaan, memiliki peran penting dalam memfasilitasi kehidupan, karena memungkinkan individu yang tidak memiliki akses untuk membeli kebutuhan sehari-hari dapat menggunakan barang tersebut melalui penyewaan. Seperti halnya transaksi lainnya, *Ijarah* tunduk pada berbagai aturan yang mengatur pelaksanaannya. Namun saat ini, sebagian besar pelaku *Ijarah* umumnya melibatkan diri dalam transaksi tersebut secara konvensional tanpa memiliki pemahaman yang memadai mengenai dasar hukum atau peraturan yang berlaku (Firdaus & Munaraja, 2022).

Secara teoritis, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan *Ijarah*, dalam konteks objek *Ijarah*, dijelaskan bahwa "manfaat harus diidentifikasi secara spesifik guna menghindari ketidakpastian yang bisa berujung pada sengketa, dan identifikasi manfaat ini harus diuraikan dengan jelas, termasuk durasinya. Alternatifnya, identifikasi juga bisa bersifat fisik atau berhubungan dengan identifikasi yang konkret"(Maulana and Rozak 2021)

Pentingnya sistem akuntansi syariah pada laporan keuangan pembiayaan *ijarah* koperasi syariah juga berkaitan dengan kebutuhan akan informasi keuangan yang akurat dan transparan (Husniyyatun et al. 2025). Sebagai lembaga keuangan, koperasi syariah memerlukan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang lengkap dan relevan mengenai aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya sistem akuntansi syariah yang terintegrasi dengan baik, koperasi syariah dapat menyajikan laporan keuangan pembiayaan *ijarah* yang dapat dipercaya dan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Namun, penerapan sistem akuntansi syariah pada pembiayaan *ijarah* koperasi syariah juga menghadapi

tantangan tersendiri. Beberapa tantangan tersebut meliputi pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah serta pengembangan sistem informasi keuangan pembiayaan ijarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Dalam praktiknya, menurut Wakhdan ketika penyewa memiliki kemampuan finansial yang terbatas, mereka cenderung memilih untuk menjual barang pada akhir masa sewa dalam transaksi Ijarah (Wakhdan and Aditya 2019). Meskipun pembiayaan Ijarah lebih ekonomis dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, transaksi Ijarah juga tunduk pada regulasi Bank Umum Syariah dan mengikuti Standar Akuntansi Syariah (SAS) dalam mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Ijarah. PSAK No.107 adalah pedoman yang mengatur transaksi Ijarah ini. Cara akuntansi untuk Ijarah dianalisis dari dua perspektif, yakni pemberi sewa/mu'jir dan penyewa/musta'jir, seperti yang dikemukakan oleh Firdaus & Munaraja (2022). Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa koperasi jarang menggunakan Ijarah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Ijarah dan adanya lembaga lain yang menggunakan sistem sewa-menyewa konvensional yang melibatkan unsur riba dan memiliki proses yang lebih cepat.

Salah satu koperasi yang menerapkan skema pembiayaan Ijarah ini adalah Koperasi Konsumen Syariah (Koperasi Syariah) Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Koperasi Syariah merupakan jenis koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Karena alasan ini, Koperasi Syariah berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan anggota dalam bentuk barang dan jasa, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.

Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi wadah bagi dosen dan karyawan dari instansi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Koperasi ini menerapkan prinsip-prinsip syariah, di mana setiap transaksi harus mematuhi aturan-aturan syariah. Transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi semua persyaratan dan elemen-elemen esensialnya; sebaliknya, transaksi akan dibatalkan jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

Namun, bagaimana Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menerapkan akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah, serta apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang tertera dalam PSAK NO 107 pada pengelolaan pembiayaan ijarah yang digunakan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “*Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No 107 Di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Syekh Nurjati Cirebon*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut.

### **1. Kesesuaian Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah.**

Salah satu masalah yang dapat diidentifikasi adalah apakah penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah di koperasi syariah sesuai dengan panduan dan ketentuan yang tertera pada PSAK No. 107. Hal ini melibatkan analisis terhadap bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam praktik pembiayaan ijarah dan apakah implementasinya sesuai dengan norma-norma syariah yang diharapkan.

### **2. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Kinerja pengelolaan pembiayaan ijarah**

Penelitian ini juga bisa menggali dampak dari penerapan prinsip akuntansi syariah terhadap kinerja pengelolaan pembiayaan ijarah di koperasi syariah, baik dari segi keuntungan maupun pertumbuhan. Ini melibatkan analisis terhadap sejauh mana penerapan prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan hasil operasional koperasi syariah dalam pembiayaan ijarah.

### 3. Hambatan dalam Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah.

Penelitian ini mungkin akan mencari hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh koperasi syariah dalam menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah. Hambatan ini bisa melibatkan kendala operasional, pemahaman yang kurang jelas, atau bahkan kendala regulasi yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut.

### 4. Keterbatasan Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah.

Penelitian ini dapat mengeksplorasi keterbatasan-keterbatasan yang mungkin muncul dalam penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah. Keterbatasan ini bisa terkait dengan situasi tertentu di industri keuangan atau pengaruh perubahan lingkungan ekonomi. Dalam penelitian yang diusulkan, identifikasi masalah-masalah ini akan menjadi fokus utama untuk menganalisis kesesuaian, kendala dan hambatan serta manfaat dalam penerapan sistem akuntansi syariah pada pengelola pembiayaan ijarah di koperasi syariah, serta untuk memberikan rekomendasi dan solusi yang relevan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan ijarah di koperasi syariah

## **C. Pembatasan Masalah**

Dengan adanya identifikasi masalah, penulis memberikan batasan masalah agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak keluar dari topik pembahasan, Penelitian ini difokuskan kepada penerapan serta kesesuaian prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 107 dalam pengelolaan pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
2. Sejauh mana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah sesuai dengan ketentuan PSAK No.107 tentang Akuntansi Ijarah?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian, berdasarkan fokus penelitian yang sudah di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Untuk menilai tingkat kesesuaian antara penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan standar yang diatur dalam PSAK No.107 tentang Akuntansi Ijarah.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Teoretik**

Pertama, penelitian ini berpotensi untuk memperkaya wawasan akademis di bidang akuntansi syariah. Hasil penelitian dapat membuka jendela baru untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam konteks pengelolaan pembiayaan ijarah. Temuan dan analisis mendalam dari penelitian ini mungkin akan menambah kerangka pengetahuan yang ada, mengajukan pertanyaan baru, dan menginspirasi perkembangan teori akuntansi syariah.

Kedua, penelitian ini juga memiliki potensi untuk memvalidasi dan menguji teori-teori yang ada dalam akuntansi syariah yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan ijarah. Hasil penelitian dapat mengonfirmasi atau bahkan meredefinisikan konsep-konsep teoritis yang telah ada dan mungkin telah diterapkan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat diterapkan dalam situasi nyata.

Selain itu, temuan dari penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi berharga pada literatur akuntansi syariah. Informasi dan wawasan baru tentang penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah dapat membantu dalam memperluas pandangan praktisi, akademisi, dan peneliti mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan dasar yang solid untuk penelitian lebih lanjut. Tema yang diangkat dalam penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian mendalam lebih lanjut, seperti perbandingan antara institusi yang menerapkan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah. Dengan kata lain, penelitian ini dapat memicu minat lebih lanjut dalam mengeksplorasi berbagai nuansa dan dampak dari penerapan prinsip akuntansi syariah.

b. Manfaat Praktis

Selain dampak pada dunia akademis, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan dan penyempurnaan standar akuntansi syariah yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan ijarah. Ini dapat membantu dalam membentuk pedoman praktis yang lebih baik bagi institusi, termasuk Koperasi

Konsumen Syariah, yang ingin menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam operasional mereka.

Akhirnya, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana institusi keuangan syariah seperti Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh institusi semacam itu, manfaat yang diperoleh dari penerapan prinsip akuntansi syariah, serta strategi yang digunakan untuk memastikan penerapan yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki kegunaan teoritis yang signifikan dalam memperkaya literatur akademis, memvalidasi teori-teori yang ada, dan memberikan panduan yang bermanfaat bagi pengembangan dan penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah.

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Persamaan Dan Perbedaan
1	(Sholeh and Kholilah 2024)	"Implementasi Of Psak 107 Ijarah Accounting At Islamic Microfinance Institutions.	Menunjukkan bahwa praktik akuntansi ijarah yang sebagian besar sudah mengacu pada PSAK 107, tetapi terdapat beberapa kekurangan dokumentasi dan pemahaman staf terhadap ketentuan teknis pengakuan pendapatan.	Penelitian-penelitian sebelumnya sama-sama membahas penerapan PSAK 107 dalam akuntansi ijarah serta menilai kepatuhan lembaga terhadap prinsip akuntansi syariah. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian: studi terdahulu lebih banyak meneliti lembaga keuangan mikro seperti BMT, KSPPS, dan bank syariah, sedangkan penelitian Anda berfokus pada Koperasi Syariah

				Harapan Sejahtera yang merupakan koperasi syariah di lingkungan perguruan tinggi.
2	(Abidin, Kusuma ningrum, and Huda 2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah yang dipraktikkan BMT Muamalah Tulungagung telah sesuai keputusan DSN MUI No. 09 dan praktik pencatatan Akuntansi Ijarah BMT Muamalah Tulungagung yaitu Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan juga sesuai PSAK No. 107.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi terkait karena sama-sama menilai kesesuaian pencatatan transaksi ijarah dengan ketentuan PSAK 107 sebagai standar akuntansi syariah yang berlaku. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian. Studi sebelumnya berfokus pada BMT Muamalah yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan penelitian Anda menitikberatkan pada koperasi syariah kampus, yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, yang memiliki karakteristik operasional dan lingkungan yang berbeda.
3	(Yazid et al. 2023)	Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah pada KSPPS BMT An Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan telah patuh dengan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan praktik pencatatan Akuntansi Ijarah KSPPS BMT An-	Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi sebelumnya karena sama-sama meninjau penerapan PSAK 107 dalam transaksi ijarah sebagai dasar standar akuntansi syariah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian terdahulu meneliti ijarah multijasa yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tahun 2000, sedangkan penelitian Anda berfokus pada

			<p>Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan juga telah patuh dengan melaksanakan 3 pernyataan PSAK 107 dan tidak melaksanakan 3 pernyataan PSAK 107 karena berupa ijarah atas jasa bukan ijarah atas sewa manfaat jadi perlakuan piutang ijarahnya berbeda.</p>	<p>pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera yang memiliki cakupan layanan dan mekanisme transaksi berbeda.</p>
4	(Fardiansah and Lestari 2023)	<p>Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah di Indonesia</p>	<p>Penelitian menemukan bahwa terdapat perbankan syariah telah menerapkan akuntansi ijarah didalam pencatatan keuangannya. sebagai hasilnya prinsip akuntansi syariah telah mendorong standar akuntansi yang dikembangkan untuk penyewaan dan Ijarah.</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi sebelumnya karena sama-sama meninjau penerapan PSAK 107 dalam transaksi ijarah sebagai dasar standar akuntansi syariah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian terdahulu meneliti ijarah multijasa yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tahun 2000, sedangkan penelitian Anda berfokus pada pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera yang memiliki cakupan layanan dan mekanisme transaksi berbeda.</p>
5	(Syahira and Siagian 2023)	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan Psak 107: Akad Ijarah (Upah Sewa</p>	<p>Kumpulan studi yang menghasilkan kesimpulan berulang: perbedaan pengakuan pendapatan dan perlakuan aset antara ijarah murni</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi sebelumnya karena sama-sama membahas kompleksitas penerapan PSAK 107 dalam akuntansi ijarah, terutama terkait pengakuan</p>

		Menyewa) Menggunakan Voswiwer	dan IMBT menjadi sumber kompleksitas akuntansi; lembaga mikro cenderung kesulitan menstandarisasi pencatatan.	pendapatan, perlakuan aset, dan standar pencatatan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian. Studi terdahulu menggunakan metode bibliometrik untuk memetakan tren dan pola penelitian, sedangkan penelitian Anda bersifat empiris dengan menelaah langsung penerapan PSAK 107 pada transaksi ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.
6	(Wahyuni 2023)	<i>Suroyah Sri Wahyuni, (2023) Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Psak 107 Dan Fatwa Dsn-Mui No.09/Dsn-Mui/Iv/2000 Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Iain Syekh Nurjati Cirebon.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pembiayaan Ijarah di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon belum sesuai dengan PSAK 107, baik untuk penerapan, prosedur dan ketentuan-ketentuan, serta untuk pencatatannya dari segi pengukuran, pengakuan dan penyajian masih ada yang belum sesuai. Sedangkan dari segi akad sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN□MUI/I V/2000 walaupun pada praktek akad ijarah nya pihak	Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi sebelumnya karena sama-sama menilai kesesuaian penerapan akad IMBT maupun ijarah terhadap ketentuan PSAK 107 sebagai standar akuntansi syariah. Namun, perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Studi terdahulu berfokus pada PT BRI Syariah sebagai lembaga perbankan syariah nasional, sedangkan penelitian Anda menelaah penerapan PSAK 107 pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera yang merupakan koperasi syariah kampus dengan karakteristik operasional yang berbeda.

			<p>koperasi menggunakan dua akad yaitu akad qard dan rahn dimana untuk pengambilan ujrohnya sama seperti sistem gadai yaitu dengan pemeliharaan barang jaminan atau agunan. Kata Kunci : Ijarah, Koperasi Syariah, PSAK 107, Fatwa DSN MUI</p>	
7	(Ramadani and Ulyah 2025)	Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan transaksi pendapatan sewa di hotel masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107, terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Kendala utama dalam penerapan standar ini antara lain kurangnya pemahaman manajemen tentang akuntansi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan tidak tersedianya sistem pencatatan berbasis teknologi. Oleh karena itu,</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi sebelumnya karena sama-sama menelaah kesesuaian penerapan PSAK 107 dalam pembiayaan ijarah sesuai standar akuntansi syariah. Namun, perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Studi terdahulu mengkaji kasus Bank Bukopin Syariah sebagai lembaga perbankan syariah, sedangkan penelitian Anda berfokus pada lembaga koperasi syariah, yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, yang memiliki struktur organisasi dan mekanisme pembiayaan yang lebih sederhana dibandingkan perbankan.</p>

			<p>disarankan agar hotel segera menerapkan catatan keuangan sesuai dengan PSAK 107 untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi syariah.</p>	
8	(Dewi and Widagdo 2023)	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas (rahn) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon meliputi persyaratan pembiayaan rahn, mekanisme pengajuan dan pelunasan pembiayaan rahn, akad dan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan rahn, serta perhitungan biaya ijarah. Perhitungan ijarah di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon di hitung per 10 hari dalam batas waktu 120 hari atau 4 bulan. Penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi-studi sebelumnya karena sama-sama menganalisis penerapan akad IMBT berdasarkan ketentuan PSAK 107 sebagai standar akuntansi syariah. Namun, yang membedakannya adalah fokus objek penelitian. Studi terdahulu menitikberatkan pada lembaga perbankan syariah, sementara penelitian Anda berfokus pada koperasi syariah di lingkungan pendidikan, yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, yang memiliki karakteristik operasional dan tata kelola berbeda dari perbankan.</p>

			<p>gadai emas (rahn) berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengenai pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107, namun dalam penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak ada biaya perbaikan terhadap objek ijarah yang dilaporkan kepada rahin. Hanya saja ada biaya ijarah yang dibebankan kepada rahin dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon laporan keuangannya dilakukan secara terpusat dan <i>online</i> sehingga tidak terdapat laporan khusus.</p>	
9	Skripsi (Aksa 2022)	Penerapan PSAK 107 Akuntansi Ijarah pada Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk Per Desember 2021 telah mengangkat dan melakukan pencatatan transaksi ijarah dengan PSAK 107 yang sesuai pada paragraf 42-56</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi sebelumnya karena sama-sama membahas pencatatan transaksi ijarah dalam laporan keuangan dan menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian. Studi terdahulu berfokus</p>

			<p>sebagai salah satu dasar penyusunan laporan keuangan yang mereka milikinya. Ini ditunjukkan dengan adanya catatan transaksi ijarah pada penyajian laporan posisi keuangan, laba/rugi, arus kas dan rekonsiliasi. Dasar penyusunan PSAK 107 juga telah diangkat dalam penyusunan laporan keuangan PT. Bank Aladin Syariah. Tbk. Akan tetapi, dalam laporan keuangannya tidak terdapat transaksi ijarah, sehingga tidak dapat ditarik simpulan bahwa pencatatan transaksi ijarah telah menggunakan PSAK 107. Sedangkan, pada PT. Bank Panin Dubai Syariah. Tbk dan PT. Bank BTPN Syariah belum mengangkat PSAK 107 sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. Melainkan, PSAK 73 yang dipahami memiliki orientasi yang sama dengan ijarah.</p>	<p>pada perusahaan-perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian Anda menelaah penerapan pencatatan ijarah pada koperasi internal kampus, yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, yang memiliki skala dan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari perusahaan publik.</p>
10	(Zahra and	Analisis penerapan	. Penelitian ini menyimpulkan	Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi

	Nurdian syah (2022)	akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia	bawah penerapan akad ijarah/sewa dalam pembiayaan iB Siaga Pendidikan yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan ijarah yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta secara garis besar telah menerapkan praktik akuntansi ijarah Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta sesuai dengan PSAK 107. Namun, kebijakan Bank Bukopin Syariah dalam melakukan sewa awal terhadap aset ijarah yang akan disewakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107.	sebelumnya karena sama-sama membahas pencatatan transaksi ijarah dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana studi terdahulu meneliti perbankan syariah yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian Anda berfokus pada koperasi internal kampus, yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, yang memiliki skala dan karakteristik berbeda dari perusahaan publik.
--	---------------------	--	--	--

### G. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan logis antara landasan teori akuntansi syariah, ketentuan normatif PSAK No. 107 tentang Ijarah, kondisi empiris penerapan pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, serta implikasinya terhadap pengelolaan pembiayaan ijarah yang sesuai prinsip syariah. Alur berpikir penelitian ini dijelaskan dalam empat bagian utama berikut:

### 1. Landasan Normatif dan Teoretis: Prinsip Akuntansi Syariah

Bagian ini menjadi dasar konseptual penelitian, yaitu prinsip dan nilai-nilai akuntansi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Akuntansi syariah menekankan kejujuran (amanah), transparansi, dan keadilan dalam setiap pencatatan transaksi ekonomi. Prinsip ini menjadi pedoman agar setiap transaksi keuangan, termasuk pembiayaan ijarah, bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dengan demikian, landasan ini menegaskan bahwa akuntansi syariah bukan sekadar sistem pencatatan, tetapi juga cerminan tanggung jawab moral dan spiritual dalam pengelolaan keuangan koperasi.

### 2. Ketentuan PSAK No. 107: Pedoman Akuntansi Ijarah

Tahapan ini menjelaskan aturan teknis yang menjadi acuan utama penelitian, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang Akuntansi Ijarah. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah baik dari sisi pemberi sewa (mu'jir) maupun penyewa (musta'jir). PSAK No. 107 menjadi alat untuk menilai apakah penerapan akuntansi di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Artinya, setiap laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK No. 107 tidak hanya harus memenuhi aspek akuntansi teknis, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai syariah yang melandasinya.


### 3. Implementasi Empiris di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera

Bagian ini menjelaskan kondisi nyata di lapangan, yakni bagaimana Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam pembiayaan ijarah. Implementasi mencakup:

- a. Aspek pencatatan dan pelaporan, apakah sudah mengikuti PSAK No. 107;
- b. Aspek kesesuaian syariah, apakah seluruh transaksi ijarah bebas dari riba, gharar, dan maysir;

- c. Aspek kelembagaan, seperti kompetensi pengurus dalam memahami prinsip akuntansi syariah dan regulasi keuangan Islam. Tahap ini menjadi titik penting untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan akuntansi ijarah sudah berjalan sesuai ketentuan normatif dan teknis.
4. Implikasi: kesesuaian serta efektifitas pengelolaan pembiayaan ijarah

Tahapan terakhir menyoroti hasil penerapan prinsip akuntansi syariah dan PSAK No. 107 terhadap efektivitas pengelolaan pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera. Jika penerapan berjalan dengan baik, maka sistem pelaporan keuangan akan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan sesuai syariah. Sebaliknya, jika masih terdapat kendala dalam pemahaman atau implementasi teknis, maka akan muncul ketidaksesuaian dengan PSAK No. 107. Hasil dari tahapan ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan penerapan akuntansi syariah di koperasi syariah lainnya.



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah studi tentang prosedur yang harus diikuti untuk mencapai pemahaman yang sah. Proses ini harus dilakukan dengan cermat dan akurat, dan data yang dikumpulkan harus dapat dipercaya

(Ginting 2022). Dengan kata lain, Metodologi Penelitian dapat digambarkan sebagai ilmu yang membahas langkah-langkah untuk melakukan penelitian dan menyusun laporan berdasarkan bukti-bukti ilmiah (Nurhadi & DKK, 2020).

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian, yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, dengan menelaah secara komprehensif praktik pembiayaan ijarah serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah dan PSAK No. 107.

Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis praktik pembiayaan ijarah yang diterapkan oleh koperasi dalam konteks nyata. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam proses, mekanisme, dan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah.

Dalam penelitian ini, makna mendalam diartikan sebagai proses pengumpulan data yang dilakukan secara komprehensif melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang, seperti pengurus dan Dewan Pengawas Syariah, serta penelaahan dokumen pendukung yang berkaitan dengan akad dan pencatatan pembiayaan ijarah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip syariah dan standar akuntansi dalam praktik pembiayaan ijarah. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini dapat memahami konteks, dinamika, serta implikasi

penerapan pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera secara lebih utuh.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang beralamat di Jl. Kandang Perahu No 48 Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui hasil wawancara terhadap pemangku jabatan dari bapak Edy Chandra, M.Pd selaku ketua, bapak Toto Suharto, M.Si selaku sekretaris, ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku bendahara, dan bapak Ilham Busthomi, M.Ag sebagai dewan pengawas Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat membantu memperjelas hasil dan melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer serta implementasinya (Dany 2022). Diantaranya adalah, Undang-Undang, website resmi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, referensi karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang telah disediakan pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

## 4. Teknis Pengumpulan Data

### a. Observasi

Pada observasi, peneliti melakukannya secara langsung dalam upaya penelitian lapangan yang sedang berlangsung dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Ibrahim 2020) . Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode wawancara terbuka (open-ended interview) kepada beberapa pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan pembiayaan ijarah dan penerapan prinsip akuntansi syariah di Koperasi Konsumen Syariah (Koperasi Syariah) Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Wawancara dilakukan kepada pemangku kepentingan utama dalam struktur kelembagaan Koperasi Karyawan Syariah (Koperasi Syariah) Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Adapun informan atau narasumber yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Ketua Koperasi Syariah Harapan Sejahtera: untuk memperoleh informasi terkait kebijakan umum koperasi dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan ijarah.
2. Sekretaris Koperasi Syariah Harapan Sejahtera: untuk menggali data administrasi serta prosedur dokumentasi pembiayaan ijarah.
3. Bendahara Koperasi Syariah Harapan Sejahtera: Untuk mengetahui keuangan pembiayaan ijarah.
4. Staff pembiayaan: untuk mengetahui mekanisme dan alur pembiayaan ijarah.
5. Dewan pengawas: yang terlibat langsung dalam proses pengawasan dan tanggung jawab apabila ada kesalahan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai data untuk mendukung hasil wawancara. Dokumen yang digunakan adalah milik Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang berupa catatan, dokumen, buku dan yang lainnya

dengan teknik pengumpulan data yang secara umum menggunakan alat yang diperlukan seperti hp, untuk mengambil gambar atau video, perekam audio yang berfungsi untuk mendokumentasikan dalam penelitiannya.

d. Triangulasi

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan teori sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh di lapangan. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi empiris yang diteliti serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data digunakan untuk memverifikasi informasi mengenai pengelolaan pembiayaan ijarah di KKS Harapan Sejahtera khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dan kesesuaian dengan PSAK No. 107.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data peneliti kemudian melakukan pengolahan data, Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematiskan data atau kesimpulan. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Kemudian selanjutnya dilakukan sistematiskan data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian (Muhaimin, 2020)

a. *Editing* merupakan tahap mempersiapkan data-data yang dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan, kesesuaian dan relevansinya (Informasi and Siregar 2024).

Pada proses editing ini penulis melakukan editing terhadap proses wawancara kepada pihak pemangku jabatan antara lain Ketua, bendahara sekertaris dan dewan pengwas.

- b. *Classifying* merupakan sebagai proses pengelompokan hasil wawancara dengan subyek penelitian. Hal ini dilakukan agar informasi yang diterima bersifat objektif (Misbahruddin 2025). Kemudian, berdasarkan wawancara yang diperoleh, data-data dibagi menjadi beberapa bagian. Wawancara dilakukan kepada pihak pemangku jabatan antara lain Ketua, bendahara, sekertaris serta pegawai, dan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
  - c. *Verifikasi* Verifikasi dalam ekonomi islam dilaksanakan untuk menguji kebenaran atas ilmu ekonomi Islam yang telah ada. Verifikasi yang bisa dilakukan dalam bidang ekonomi Islam meliputi konsep, dasar hukum, nilai-nilai, prinsip, karakteristik, tujuan, praktek dan lain-lain (Rayuanda and Thamrin 2022). Verifikasi dalam ekonomi islam dilaksanakan untuk menguji kebenaran atas ilmu ekonomi Islam yang telah ada. Verifikasi yang bisa dilakukan dalam bidang ekonomi Islam meliputi konsep, dasar hukum, nilai-nilai, prinsip, karakteristik, tujuan, praktek dan lain-lain.
  - d. *Concluding* merupakan tahap akhir yang digunakan dalam proses pengeloahan data (Raya and Raya 2021). Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No 107 Di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
6. Analisis Data
- Analisis data kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data ini terdiri dari informasi yang diberikan oleh partisipan dalam bentuk tertulis atau lisan, serta

tindakan nyata yang diamati dan dipelajari sebagai suatu kesatuan. Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif, di mana peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran atau paparan mengenai subjek dan objek penelitian, sebagaimana yang terungkap dalam hasil penelitian yang dilakukan di lapangan (Muhaimin, 2020)

Analisis data kualitatif dalam ekonomi Islam adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendalami objek penelitian dalam berbagai tahap, mulai dari menyusun proposal hingga akuisisi data penelitian yang lengkap. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi, dan cenderung menggunakan sampel yang relatif kecil. Dalam metode ini, data yang diperoleh dan cara menganalisisnya bersifat kualitatif, dengan fokus pada penemuan peristiwa dan hipotesis (Nurhadi & DKK, 2020)

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya (Rifa'i 2024). Dengan demikian data yang sudah di reduksi akan memperoleh gambaran yang lebih spesifik dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya jika diperlukan.
- b. Penyajian data (*data display*) pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam hubungan antar kategori, bentuk, uraian singkat, bagan, dan sebagainya (Rifa'i 2024). Penyajian data digunakan lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan sebagai objek penelitian deskriptif yang berpedoman pada penelitian

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk Lebih mudah dalam rencana pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat sub bab antara lain: latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai akuntansi syariah, koperasi syariah, dan pembiayaan ijarah. Sehingga, dengan adanya teori-teori tersebut, dapat memperjelas analisis terhadap objek yang akan diteliti.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ketiga ini sebagai bahan analisis dari bab sebelumnya yang dikhususkan membahas profil KOPERASI SYARIAH Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah di KOPERASI SYARIAH Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat merupakan hasil wawancara penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan ijarah di KOPERASI SYARIAH Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### **BAB V PENUTUP**

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.